

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Guru pendidikan anak usia dini merupakan ujung tombak keberhasilan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, karena itu harus benar-benar memiliki kemampuan dan sikap profesional yang tinggi, sehingga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendidik anak.

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pendidikan anak usia dini.

UUSPN No. 20 tahun 2003, UURI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru sebagai pendidik profesional. Guru profesional harus memiliki penguasaan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan UU Guru dan Dosen. Di lain pihak, dapat dikatakan bahwa guru merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan, sebab guru memegang peranan utama dalam proses pembelajaran yang merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Proses pembelajaran merupakan proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal-balik yang berlangsung secara edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk menjadi seorang guru profesional diperlukan syarat-syarat khusus dan kompetensi tertentu, diantaranya harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Masalah utama pekerjaan profesi adalah implikasi dan konsekuensi jabatan tersebut terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Menjadi guru profesional itu harus melaksanakan tugas secara profesional sesuai kualifikasi akademik

serta kompetensi yang dimiliki, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Seperti yang telah diketahui dari hasil pengamatan sementaradilapangan, guru PAUD hanya mengandalkan kompetensi tanpa memiliki kualifikasi akademik, akibatnya terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam mendidik jika guru PAUD hanya mengandalkan kompetensi dan mengabaikan kualifikasi akademik. Sebaik apapun kompetensi yang mereka miliki, tetap saja tidak bisa dikatakan profesional jika belum memiliki kompetensi akademik. Maka dari itu, antara kompetensi dan kualifikasi akademik haruslahimbang, jangan menganggap penting salahsatunya saja karena secara tidak langsung akan berdampak pada perkembangan anak. Permasalahan profesionalitas guru PAUD dilapangan yang demikian itulah yang membuat permasalahan ini penting untuk diteliti dan ditemukan penyebabnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 juga dijelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa 1) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2) Kompetensi kepribadian dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berahlak mulia. 3) Kompetensi Profesional dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan bimbingan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan Nasional dan 4) Kompetensi Sosial dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Tanggung jawab utama guru tidak sekedar mengajar namun sekaligus mendidik, karena sesungguhnya suatu kegiatan yang sangat kompleks itu tidak hanya berhubungan dengan ilmu, teknologi, seni, namun juga berhubungan dengan nilai-nilai lain. Apalagi dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 yang menuntut guru bersikap profesional agar tugas yang diemban dapat bermakna bagi siswa. Maka dari itu, jelas bahwa agar pendidikan anak usia dini lebih bermutu maka harus ditangani oleh tenaga pendidik yang profesional. Tugas dan pekerjaan membimbing anak usia dini yang profesional tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus dilakukan oleh pendidik yang profesional pula.

Hasil pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kualitas guru PAUD itu masih sangat rendah, dapat dilihat dari kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimiliki oleh guru PAUD itu sendirikhususnya di daerah pedesaan. Hal tersebutdisebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1) adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru PAUD asalkan ia berpengetahuan; 2) kekurangan guru PAUD di daerah terpencil, memberi peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai keahlian untuk menjadi guru PAUD; 3) banyak guru PAUD yang belum menghargai profesinya. Dalam <http://pptkpaudni.kemdikbud.go.id/>catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015), pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) belum maksimal. Salah satunya ketentuan guru PAUD minimal berijazah S1 belum berjalan. Mayoritas guru pendidikan anak usia 3-6 tahun ini masih lulusan SMA sederajat. Di lapangan memang banyak kader Posyandu atau ibu-ibu PPK yang ditarik menjadi guru PAUD. Mereka tidak mempermasalahkannya, asalkan para kader itu berkomitmen mengikuti pelatihan-pelatihan guru PAUD. Namun, pembekalan guru PAUD yang belum S1 melalui pelatihan-pelatihan, tidak bisa disamakan dengan kuliah S1 PGPAUD.

Pentingnya guru PAUD profesional menjadi sebuah keharusan karena guru PAUD profesional akan mengembangkan masa *golden aged*engan

sangat baik. Menurut NAEYC (*National Association for The Education of Young Children*), adalah anak yang berusia antara 0 sampai 8 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan di taman penitipan anak, penitipan anak dalam keluarga (*family child care home*), pendidikan prasekolah baik negeri maupun swasta, taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar atau istilah sekarang dikenal dengan masa 1000 hari pertama anak dimana pada masa itu adalah masa peka belajar anak dimulai dari anak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupannya (Kurikulum 2013). Maka dari itu, pada masa tersebut dibutuhkan pendidik yang benar-benar profesional, mengetahui cara mendidik dan mengajar anak dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangannya, namun pada kenyataannya profesionalitas guru PAUD sebagai pendidik masih menjadi perdebatan di kalangan pemangku kepentingan dunia pendidikan. Hal yang demikian itu menyebabkan timbulnya pertanyaan atas tanggapan masyarakat khususnya daerah pedesaan mengenai pentingnya guru PAUD yang profesional, karena hal tersebut berkaitan dengan persepsi pemangku kepentingan yang berkecimpung di dunia pendidikan. Disadari atau tidak hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang harus dikaji, dilihat dari persepsi para pemangku kepentingan yang berkecimpung di bidang pendidikan, pemegang sekaligus pemberi dukungan terhadap pendidikan atau dapat disebut dengan *stakeholder*. Peranan pemangku kepentingan adalah sebagai sarana untuk membangun dunia pendidikan. Namun, dalam penelitian ini hanya akan dibahas bagaimana persepsi pemangku kepentingan mengenai profesionalitas guru PAUD.

Dalam dunia perencanaan terutama pembangunan, maka pemangku kepentingan adalah pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan ini biasanya dipegang oleh Lembaga Pemerintahan maupun Lembaga Non Pemerintah. Sebagai *leader*, mereka mempunyai beberapa tugas dan kewenangan membuat kebijakan untuk diterapkan dalam lembaga dibawahnya. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, aturan/norma Negara/lembaga/institusi yang sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemangku kepentingan, mereka

yang melaksanakan program pembangunan, akan mengerjakan program tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta *skill* yang dimilikinya.

Uraian diatas menunjukkan bahwa peran serta tanggapan pemangku kepentingan sangat penting dan akan menentukan dunia pendidikan yang baik khususnya dalam lingkup pendidikan anak usia dini dengan guru PAUDnya yang benar-benar profesional dan penelitian ini akan membuktikan kesesuaian antara persepsi masyarakat dengan fenomena yang sebenarnya terjadi dilapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Profesionalitas Guru PAUD.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kualifikasi akademik?
2. Bagaimanakah persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi pedagogik?
3. Bagaimanakah persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi kepribadian?
4. Bagaimanakah persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi sosial?
5. Bagaimanakah persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi profesional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kualifikasi akademik.

2. Untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi pedagogik.
3. Untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi kepribadian.
4. Untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi sosial.
5. Untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan terhadap profesionalitas guru PAUD dilihat dari kompetensi profesional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan khususnya mengenai Guru PAUD Profesional.

##### 2. Manfaat Praktis

###### 1) Manfaat bagi pemangku kepentingan

Manfaat penelitian ini bagi pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu kebijakan di dunia pendidikan khususnya dalam memilih dan merekrut guru PAUD profesional sesuai dengan kualifikasi akademik serta kompetensi yang dimiliki.

###### 2) Manfaat bagi para guru

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi para praktisi yang berkecimpung di bidang pendidikan khususnya di dunia anak usia dini dan memberikan informasi mengenai guru PAUD profesional sehingga dapat memotivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi yang harus dimiliki.

###### 3) Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan acuan serta bahan rujukan bagi penelitian yang selanjutnya.

### **E. Struktur Organisasi Penelitian**

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka perlu peneliti sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum laporan penelitian. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian.

Bab II, berisi tentang kajian pustaka yang memuat tentang konsep persepsi, konsep pemangku kepentingan, kompetensi guru, dan konsep guru PAUD profesional. Bab III, berisi tentang metodologi penelitian yang memuat variabel penelitian, devinisi operasional, lokasi, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang pembahasan yang memuat temuan penelitian berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V, berisi kesimpulan implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.